

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI DALAM PEMBATALAN PERTUNANGAN DI NAGARI GUGUAK MALALO KECEMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR.

Elva Mahmudi, Vito Dasrianto

STAIN Mandailing Natal

elvamahmudi@stain-madina.ac.id, vitodasrianto@stain-madina.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:

*Hukum Islam,
Pertunangan, Adat,
Guguak Malalo.*

Tulisan ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap sanksi dalam pembatalan pertunangan di nagari Guguak Malalo. Permasalahannya adalah bahwa sistem adat di Nagari Guguak Malalo apabila terjadi pembatalan peminangan akan diberikan sanksi 1 (satu) rupiah emas. Pemberian sanksi ini sangat bertolak belakang dengan beberapa pandangan ulama mazhab sehingga ini akan sangat menarik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi dari pembatalan pertunangan di Nagari Guguak Malalo dan Juga Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pembatalan pertunangan. Jenis penelitian ini adalah sebuah kerja lapangan (field research), di mana untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti, penulis melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber kredibel yang ditentukan secara purposive. Adapun pengolahan data yang didapat dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Alhasil, apabila setelah Pertunangan ada pihak yang membatalkan tunangannya maka akan diberikan Sanksi 1 rupiah emas. Sanksi ini berlaku bagi kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sanksi yang diberikan sudah menjadi kesepakatan niniak mamak selaku pemangku adat dan peraturan ini sudah dipakai oleh masyarakat secara turun menurun. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak mudah memutuskan sebuah hubungan yang telah diikat. Ajaran Islam tidak mengatur secara khusus tentang sanksi bagi yang membatalkan pertunangan, tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat tersebut dibolehkan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan di waktu meminang boleh diambil kembali selagi barangnya masih utuh dan sebagian lagi menjelaskan hadiah yang diberikan di waktu meminang sama halnya dengan hibah, sedangkan hibah tidak boleh diminta kembali.

PENDAHULUAN

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus. Menurut tradisi ahli syara', pendahuluan transaksi nikah disebut dengan khitbah yaitu peminangan.¹ Kata peminangan berasal dari kata pinang, yang memiliki sinonim yaitu melamar. Secara etimologi meminang artinya meminta wanita/laki-laki untuk dijadikan istri/suami bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita / peminangan berarti seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²

Pinangan adalah tahap awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan ini dapat dilakukan langsung oleh yang berkehendak mencari jodoh, tetapi dapat pula oleh perantara yang dipercaya. Dapat dilakukan dengan sindiran atau dengan terang-terangan.³ Jadi, yang dimaksud peminangan adalah upaya ataupun cara untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum diketahui oleh masyarakat. Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan, yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah atau jauh-jauh hari sebelum akad nikah dilaksanakan.⁴

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga semula dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.⁵ Atas dasar inilah mengapa Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Rasulullah menyatakan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَحَظَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku

¹ . Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fiqh Munakat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah: 2009. H. 7-8

² Abdur Rohman, *Konsep Kebutuhan dan Keinginan Imam Al-Ghazali*. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/eduisl>. Volume 4. Nomor 1. (diakses tanggal 14 Mei 2024)

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada . 2009. H. 70

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana. 2009 Cet. III. H. 50

⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana. 2006. H. 83

bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya” (HR Ahmad, no 1412 dan Abu Daud, no 2082).

Berdasarkan hadits nabi di atas peminangan ini adalah bagian yang paling disyariatkan. Walaupun peminangan ini sunnah tetapi sangat dianjurkan, bahkan pendapat ulama Dawud ad-Dzahiry menyatakan meminang hukumnya wajib (Syarifuddin, 2009: 50).⁶ Islam juga mengatur mengenai bagaimana tata cara peminangan yaitu apabila seorang laki-laki berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita maka hendaklah laki-laki itu meminang wanita tersebut kepada walinya, dengan syarat wanita tersebut bukan mahramnya, istri orang, atau perempuan yang dalam masa iddah talak raj'i, kemudian juga tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang orang lain.⁷ Apabila seseorang telah diterima pinangannya, secara tidak langsung mereka telah bertunangan. Jika didalam bertunangan terdapat pemberian-pemberian hadiah maka ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah peminangan yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa pemberian yang diberikan saat pertunangan itu boleh ditarik kembali, kecuali telah terpakai atau hilang. Hal ini berlaku bagi pemberi hadiah, tetapi jika pembatalan terjadi dari penerima hadiah maka pemberian itu harus dikembalikan⁸

Ulama Maliki berpendapat, berkenaan barang atau hadiah yang diberikan pada saat proses peminangan dilihat dari siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang telah diberikan. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si Perempuan harus mengembalikan atas apa yang telah dihadiahkan kepadanya.⁹ Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah peminangan atau pinangan. Hanabillah juga tidak mensyaratkan adanya sanksi diluar hadiah peminangan. Tidak adanya sanksi materiil selain hadiah peminangan.¹⁰

Fakta yang penulis jumpai di lapangan bahwa masyarakat Guguak Malalo ada permasalahan adat apabila terjadi pembatalan peminangan akan diberikan sanksi 1 (satu) rupiah emas. Sanksi ini berlaku bagi pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan. Karena pada masyarakat Nagari Guguak Malalo peminangan dari pihak perempuan, dari pihak perempuan pula yang mengantarkan hadiah kepada pihak

⁶ Amir Syarifuddin, OpCit. H. 50.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. 1996. H. 1839

⁸ Sudirman. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/imdex.php/adzkiya>. Volume 5. Nomor 1. Tahun 2017. (diakses tanggal 10 April 2024)

⁹ Azzam OpCit. H. 31.

¹⁰ Sudirman, OpCit. H. 150.

laki-laki. Hadiah ini disebut dengan *samba sala* beserta uang lima puluh ribu rupiah. *Samba sala* adalah hidangan makanan yang diantarkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki¹¹

Setelah mengantarkan *samba sala*, secara tidak langsung antara laki-laki dengan perempuan telah melakukan pertunangan atau janji untuk menikah. Apabila di kemudian hari dari pihak laki-laki membatalkan pertunangan yang telah disepakati, maka pihak laki-laki akan diberikan sanksi berupa 1 (satu) rupiah emas yang akan diserahkan kepada pihak perempuan yang dibatalkan pertunangannya. Harga 1 (satu) rupiah emas berkisar antara 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) juta rupiah, sedangkan biaya yang digunakan untuk *samba sala* hanya sekitar 2 (dua) juta rupiah. Yang menjadi pemicu masalah dari pemberian sanksi ini adalah karena masih banyaknya masyarakat yang membatalkan pertunangan dengan tanpa alasan yang pasti. Berkaitan dengan hal tersebut jika dibandingkan dengan pendapat ulama maupun hukum Islam terdapat perbedaan antara aturan hukum Islam dengan pelaksanaan pembatalan pertunangan yang terjadi pada masyarakat Guguak alalo. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu pandangan hukum Islam terhadap tradisi sanksi dalam pembatalan pertunangan oleh masyarakat Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut; (1) Bagaimana pelaksanaan sanksi dari pembatalan pertunangan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar? (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pembatalan pertunangan?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan pengumpulan data dari lapangan untuk memahami praktik dan persepsi masyarakat di Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar mengenai sanksi dalam pembatalan pertunangan sesuai dengan hukum Islam. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tokoh masyarakat, ulama, dan individu yang pernah mengalami pembatalan pertunangan. Selain itu, studi dokumen dan literatur terkait digunakan untuk mengumpulkan data sekunder guna memperkuat analisis. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan fenomena sosial berdasarkan data yang terkumpul, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum Islam terhadap sanksi dalam pembatalan pertunangan di wilayah studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peminangan Dalam Islam: Anjuran dan Larangannya

Menurut terminologi fikih, peminangan merupakan pendahuluan atau masa pra perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan akad nikah, agar masing-masing mengenal calonnya. Sehingga diharapkan akad nikah yang mereka lakukan benar-benar atas

¹¹ (wawancara dengan panungkek Datuak bapak Ajis Pakiah mangkuto, November, 2018)

dasar kerelaan, suka sama suka dan dengan pandangan yang jauh, dengan demikian perkawinannya dapat berlangsung kekal tak mudah putus dan diputuskan, Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan peminangan dengan kegiatan kearah terjadinya hubungan perjodohan antar seorang pria dengan wanita.¹² Peminangan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat mengenal pribadi dan identitas calon suami atau istri sesuai dengan langkah-langkah yang di gariskan oleh syara'.

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa peminangan adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Peminangan merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.¹³ Abdulllah Sidik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara-cara yang sudah dikenal dikalangan masyarakat.¹⁴ S. A. Al Hamdani dalam risalah nikah, peminangan adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak. Allah menggariskan bahwa sebelum akad nikah agar masing-masing pasangan saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹⁵

Selanjutnya mengenai definisi peminangan dijabarkan didalam Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ketentuan Hukum, yaitu sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Pada pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Jadi yang dimaksud peminangan adalah permintaan oleh seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.

Dasar hukum dari adanya peminangan dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas yaitu surat al-Baqarah: 235 yang berbunyi:

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran."

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadits dari Jabir yang berbunyi:

¹² Abdurahman Al-Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006, H. 114

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006, H. 462.

¹⁴ Sudirman. *Opcit*. H. 143.

¹⁵ Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010. H. 287-288

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya" (HR Ahmad, no 1412 dan Abu Daud, no 2082).

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

"Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata; seorang laki-laki melamar seorang wanita Anshar, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah engkau telah melihatnya?" orang tersebut berkata: "Tidak." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk melihat kepadanya" (HR Tirmidzi no 1087, An-Nasa'i no 69-70, Ad-darimi no 134)

Didalam Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*-nya. Pasal 12 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan melakukan peminangan terhadap beberapa wanita. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (4) juga menyebutkan putusannya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusannya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹⁶ Kebebasan memutuskan hubungan peminangan ini menurut pasal 13 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁷

Demi untuk kebahagiaan, kerukunan dan keutuhan rumah tangga, dalam Islam seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang akan dipinang. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyesalan dibelakang hari. Islam melihat perempuan yang akan dipinang dibolehkan dalam batas-batas tertentu. Bagian badan yang boleh dilihat menurut jumhur ulama adalah muka dan telapak tangan. Sebahagian Fuqaha', seperti pendapat masyhur menurut mazhab Imam Ahmad, ia memperbolehkan untuk melihat pada bagian luar tubuh secara umum, seperti muka, leher, dua telapak tangan, dan kaki.¹⁸

¹⁶ Ibid. H. 292

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.

Melihat pinangan itu tidaklah hanya khusus buat laki-laki saja, tetapi perempuanpun boleh juga. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik. Umar berkata: janganlah anda nikahkan putri-putri anda dengan seorang laki-laki yang jelek. Karena hanya dia (laki-laki tersebut) merasa senang kepadanya, sedangkan dia (wanita) tidak menyukainya.

Peminangan merupakan langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa al-Qur'an, peminangan disebut dengan *khitbah*. Berkaitan dengan peminangan dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti di lakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa peminangan merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud ad-Dzahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib (Syarifuddin, 2009: 50).¹⁹

Pinangan itu ada dua macam bentuk, ada yang dengan cara terang-terangan dan ada yang dengan cara sindiran (*kinayah*).²⁰. Melakukan pinangan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya; *aku ingin mengawinimu*. Hal ini dapat dilakukan terhadap wanita yang habis masa idahnya dan wanita yang masih sendiri statusnya (Syuhur, juz3: 268).²¹

peminangan dilakukan secara sindiran artinya peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya; kamu sudah sepantasnya untuk kawin. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf”

¹⁹ Amir Opcit. H.50..

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adzilatuhi*, Juz VII. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

²¹ Abu Bakar Syuhur, *Kitab Fathul Mu'in l'anahttholibin Juzu'3*. Jakarta: Alharamain Jaya Indonesia. Tt. H. 268.

Yang di maksud perempuan-perempuan dalam ayat di atas adalah perempuan yang dalam iddah karena di tinggal mati oleh suaminya. Dan yang dimaksud sindiran disini adalah seseorang yang mengucapkan kata yang tersurat berlainan dengan tersiratnya. Seperti ucapan, “engkau wanita yang cantik, atau saya mengharapkan sekali kiranya Allah memudahkan jalan bagiku memperoleh istri yang cantik” termasuk meminang secara sindiran adalah memberikan hadiah pada perempuan yang dalam iddah.

Jika dalam peminangan dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan mahar seluruhnya atau sebagian maka harus dikembalikan menurut ulama fiqh, karena mahar pada dasarnya diberikan dalam sebagai bagian dari rukun nikah. Selama pernikahan belum terlaksana, maka pihak perempuan tidak memiliki hak atas mahar yang diberikan. Dia harus mengembalikannya, karena itu merupakan hak laki-laki sepenuhnya.

Tetapi jika dalam peminangan diberikan hadiah maka ulama Fiqh berbeda pendapat:

- a. Adapun hadiah menurut ulama Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali seperti hibah kecuali ada yang mencegah atau terhalang seperti barangnya sudah rusak atau dilebur. Jika hadiah berbentuk seperti cincin, jam, bahan pakaian atau makanan, peminang berhak memintak kembali selama barangnya masih ada. Jika barangnya telah rusak, dilebur atau berubah keadaannya, misalnya cincin hilang, bahan sudah dijahit menjadi pakaian atau makanan sudah habis dimakan maka peminang tidak berhak meminta kembali, baik barangnya ataupun harganya. Menurut Hanafiyah, sebagaimana barang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali demikian juga barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta lagi.
- b. Ulama Syafi'i berpendapat, hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberian hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami. Baginya berhak meminta kembali barangnya atau harganya, baik yang menggagalkan dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang. Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan terjadi antara pendapat ini dan pendapat ulama Hanafiyah pada satu masalah yaitu jika barang yang dihadiahkan terjadi pelenyapan. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat wajib dikembalikan harganya.
- c. Ulama Maliki berpendapat, Berkenaan barang atau hadiah yang diberikan pada saat proses khitbah dilihat dari siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang telah diberikan. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si Perempuan harus mengembalikan atas apa yang telah dihadiahkan kepadanya. Baik itu kondisi masih tetap seperti semula atau telah usang, maka dikembalikan sebagai gantinya. Kecuali jika

diketahui atau disyaratkan, maka wajib melakukannya (Azzam, Hawwas, 2009: 31).²²

Ulama Malikiyah juga berpandangan, bahwa bagi orang yang memindahkan pinanganya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang telah menggagalkan pinangan. Ia berhak meminta kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah (Azzam, Hawwas, 2009: 31).²³ Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan pertunangan dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah atau pinangan apabila barangnya masih ada atau utuh. Jika barangnya lenyap, rusak atau hilang, maka ulama Hanabilah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.

Overview: Praktik pemberian sanksi terhadap pembatalan pertunangan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan kabupaten Tanah Datar

Masyarakat Guguak Malalo merupakan masyarakat Minangkabau yang menjalankan tradisi adat Minangkabau. Didalam bermasyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya aturan adat perkawinan. Adat perkawinan di Minangkabau merupakan satu dari berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. adat perkawinan Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dengan restu dan persetujuan sanak family. Perkawinan merupakan salah satu hal mempunyai daya tarik sendiri bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan. Baik proses sebelum maupun setelah perkawinan. Salah satu diantara tradisi tersebut adalah khitbah. Pada masyarakat Nagari Guguak Malalo mereka menyebut khitbah dengan istilah bertunangan.

Tata cara bertunangan pada masyarakat Guguak Malalo yaitu dengan mengantarkan *samba sala*. *Samba sala* adalah hidangan makanan yang diantarkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tradisi ini sudah ada semenjak dari nenek moyang dan menjadi kebiasaan turun menurun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sesuai dengan pepatah minang “*adaik indak lapuak dek hujan indak lakang dek paneh*”²⁴. Sebelum dilakukan tradisi *samba sala* maka mamak dari pihak perempuan *meningkek janjang manapiak bandua* (datang kerumah orang tua laki-laki) dengan maksud ingin meminang anak laki-laki untuk keponakan

²² Ibid. 30-31

²³ Ibid. 31

²⁴ (Datuk Bungsu, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2019, pukul 09.00-10.00 WIB)

perempuannya. Setelah disampaikan maksud kedatangannya, biasanya pihak laki-laki akan meminta waktu beberapa hari untuk berfikir apakah pinangan diterima atau tolak. Setelah beberapa hari maka pihak perempuan akan datang kembali untuk menanyakan pinangannya. Apabila pinangan tersebut di terima maka pada hari tersebut langsung di rundingkan untuk hari prosesi *samba sala*.²⁵

Pada hari yang telah ditentukan maka pihak perempuan akan mengantarkan *samba sala* ke rumah pihak laki-laki. Isi dari *samba sala* yang diantarkan adalah terdiri dari:

1. Rendang

Rendang merupakan makanan khas Minangkabau yang sangat diminati seluruh dunia. Rendang adalah masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-berulang dengan santan kelapa. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam (biasanya sekitar empat jam) hingga kering dan berwarna hitam pekat. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang keemasan (artikel luthfi 01 Januari 2017).²⁶ Rendang yang peneliti maksud pada *samba sala* bukan rendang kalio tetapi rendang kering yang berwarna hitam pekat.

2. Pangek Sasau

Pangek sasau adalah makanan yang terbuat dari 4 ekor ikan sasau dan rempah-rempah. Filosofis kenapa harus memakai ikan sasau karena pada dahulu ikan sasau ini yang sangat bagus dan mahal. Sehingga dahulunya masyarakat susah membeli ikan ini untuk dimakan sehari-hari. *Pangek sasau* menjadi salah satu hidangan wajib saat melaksanakan prosesi *samba sala*.

3. *Talua Dadar* (Telur Dadar)

Talua dadar merupakan hidangan makanan yang dibuat dari telur bebek dengan campuran rempah. Biasanya untuk membuat *talua dadar* untuk *samba sala* masyarakat menggunakan 12 sampai 16 buah telur.

4. Nasi Putih

Pada masyarakat Nagari Guguak Malalo nasi putih merupakan makanan pokok yang tidak bisa dihindari di setiap acara adat. Nasi putih yang di pakai untuk *samba sala* sebanyak *duo sukek padi* atau setara dengan lima liter beras dan nantinya akan di masukkan ke dalam *duo kampia* (dua buah tempat nasi khusus) dan dibawa dengan cara menjunjung atau meletakkan di atas kepala, pepatah mengatakan *ayam putih nak tabang siang benderalah manulang guguak* (tanda pemberitahuan kepada masyarakat kalau seseorang telah bertunangan).

5. *Bubua Kuniang* (Nasi Kunyit)

Bubua kuniang merupakan makanan yang terbuat dari beras sepulut putih yang dicampuri dengan parutan kunyit. Masyarakat Guguak Malalo selalu

²⁵ (Datuak Bungsu, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2019, pukul 09.00-10.00 WIB)

²⁶ Luthfi Khairunnisa, *Rending Daging Sapi*. <http://luthfikhairunnisa.blogspot.com/201702/artikel>. (diakses tanggal 20 Mei 2024).

menggunakan makanan ini hampir di setiap acara adat khususnya perkawinan.

6. Pinyaram

Pinyaram merupakan makanan pelengkap untuk hidangan *samba sala*. Pinyaram adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung beras, gula dan penyedap rasa. Biasanya pinyaram akan dimakan bersama *bubua kuniang*.

Pada masyarakat Nagari Gugugak Malalo memiliki keunikan, *samba sala* yang telah dimasak akan dimasukkan ke dalam cangkir. Berdasarkan wawancara peneliti dengan manti/penungkek Datuak yang bernama Ajis Pakiah Mangkuto, beliau mengatakan:

“Samba sala nan alah di masak contohnya Randang, Pangek Sasau, jo Talua Dadar mako di masuk-an ka dalam cangkia. Randang duo cangkia, Pangek Sasau duo cangkia, Dadar Talua sacangkia. Baa mangko cangkia nan bapakai karano ado mukasuiknyo. Bantuak cangkia kan kucuik kabawa kambang kaateh, supayo kaluarganyo bakambang, hiduiknyo bakambang, supayo ndak kucuik hiduiknyo” (Datuak Bungsu, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2019, pukul 09.00-10.00 WIB).

Samba sala yang sudah dimasak akan dimasukkan kedalam cangkir. Rendang dua cangkir, Pangek Sasau dua cangkir, Telur Dadar satu cangkir. Kenapa harus cangkir yang digunakan karena ada maksud tersendiri. Cangkir berbentuk kerucut kebawah dan kembang keatas agar nantinya keluarga yang bertunangan memiliki keturunan yang banyak dan hidupnya juga berkembang.

Samba sala yang di masukan kecangkir akan di letakkan di atas talam dan ditutup dengan *delamak* (kain khusus) diikat dan dibuhul dengan nama buhul:

*“Kabek ba buhua sintak
Rapek Nagari ka maungkai
Tibo nan punyo rarak sajo”*

Sedangkan *Bubua Kuniang* dan *Pinyaram* dimasukan ketempat yang lebih besar. Selain dari hidangan tersebut juga akan dibawa uang sebanyak 50.000, satu bungkus rokok dan daun sirih lengkap. Bapak Ajis Pakiah Mangkuto menjelaskan:

*Piti, rokok jo sirih tu gunonyo sabagai ubek ibo mandenyo, karano dari ketek mandenyo lah manjago anaknyo kini ka lapeh ka urang lain. Piti tu lansuang diangian kamandenyo sabagai pangganti kain kipak nan lapuak*²⁷.

Uang, rokok dan daun sirih berguna untuk pengobat kesedihan ibunya, karena dari kecil sudah menjaga anaknya dan sekarang akan diberikan ke orang lain. Uang tersebut langsung diberikan kepada ibunya sebagai pengganti kain gendongan yang telah rusak. Biaya yang digunakan untuk *samba sala* yaitu lebih kurang 2 juta rupiah. Daging untuk rendang 2 kg (Rp 260.000), ikan sasau 3 kg (Rp 300.000), telur bebek untuk *dadar talua* 16 butir (Rp 50.000), beras pulut putih untuk *bubua kuniang* 4 liter (Rp 60.000), beras soka 5 liter (Rp 60.000), pinyaram 30 buah (Rp 30.000) dan

²⁷ (Ajis Pakiah Mangkuto, wawancara pribadi, tanggal 7 April 2019, pukul 14.00-16.00 WIB).

untuk orang tua laki-laki Rp. 50.000. Apabila dalam jangka dalam bertunangan melampaui hari raya idul fitri atau idul adha maka pihak perempuan harus mengantarkan *samba sala* separoh dari *samba sala* yang pertama, yaitu 1 cangkir rendang, 1 cangkir *pangek sasau*, 1 cangkir *taalua dadar*, ditambah dengan *bubuh kuniang* dan pinyaram.

Dalam prosesi *samba sala*, orang yang memakan hidangan ini adalah keluarga laki-laki, *niniak mamak* (datuak/penghulu), *urang yang tuo* (orang yang lebih tua), *rang mudo* (pemuda), dan alim ulama. Sebelum makan *samba sala* adanya pidato adat dari mamak laki-laki dan mamak perempuan yang merundingkan hari pernikahan. Setelah berunding dan makan *samba sala* maka di akhiri dengan do'a selamat yang dibacakan oleh alim ulama.²⁸

Tujuan dari *samba sala* yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan ini telah bertunangan. Agar nantinya tidak diganggu oleh orang lain yang jatuh hati kepadanya. Orang yang ikut serta dalam memakan *samba sala* mereka juga bertanggung jawab menjaga hubungan orang yang telah bertunangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Datuak Bungsu beliau menjelaskan kenapa harus *samba sala* yang dipakai untuk bertunangan:

*Baa mangko samba sala nan dipakai untuak batunangan, baa kok dak batuka cincin atau batuka kain panjang, karano samba sala banyak urang nan mamakan supayo urang tau kalau sianu lah batunangan. Kalau dipakai adaik batuka cincin atau kain panjang, sia nan ka tau inyo batunangan mungkin keluarganyo nan kataunyo*²⁹

Kenapa harus *samba sala* yang digunakan untuk bertunangan, kenapa tidak bertukar cincin atau bertukar kain panjang, karena *samba sala* banyak yang ikut serta memakannya agar orang mengetahui bahwa seseorang telah bertunangan. Jika di pakai adat bertukar cincin atau adat bertukar kain panjang, mungkin hanya diketahui oleh keluarganya saja. Oleh sebab itu masyarakat Jorong Duo sampai sekarang masih menggunakan tradisi *samba sala* untuk bertunangan. Adat *Samba sala* yang digunakan untuk bertunangan hanya berlaku bagi masyarakat Nagari Guguak Malalo saja. Masyarakat yang ingin menikah dengan orang yang di luar Nagari Guguak Malalo maka adat yang digunakan sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi dalam Pembatalan Pertunangan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar" adalah bahwa hukum Islam memandang pembatalan pertunangan tidak seharusnya membawa sanksi yang berat, karena pertunangan adalah janji atau persetujuan untuk menikah yang belum mengikat secara hukum. Namun, praktik di Nagari Guguak Malalo menunjukkan adanya variasi dalam penerapan sanksi yang terkadang melibatkan kompensasi atau denda sosial, tergantung pada alasan pembatalan dan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran ulama dan adat istiadat setempat sangat

²⁸ (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 4 April 2019, pukul 08.00-09.00 WIB)

²⁹ (Datuak Bungsu, wawancara pribadi, tanggal 9 April 2019, jam 09-10 WIB)

penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari pembatalan pertunangan, dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan bersama, dan penghormatan terhadap kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa resolusi konflik sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Afrizal. 2014. *Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah Memahami Kembali Tujuan Syar'iat dengan Pendekatan Psikologi*. <https://www.neliti.com/id/publication/404>. (diakses tanggal 04 Juli 2019)
- Al-Ghazali, Abdurahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2010. *Fiqh Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Al-Zuhaili Wahbah. *al Fiqh al-Islam wa Adzilatuhu, Juz VII*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2005. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fiqh Munakat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Effendi, Satria. M. Zain. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- H. A. Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khairunnisa, luthfi. 2014. *Rending Daging Sapi*. <http://luthfikhairunnisa.blogspot.com/201702/artikel>. (diakses tanggal 20 Mei 2019)
- Mardani. 2012. *Hadis Ahkam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Navis. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.

- Misno. 2017. *Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli* Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. <http://jurnal.Staialhidayahbogor.ac.id/index.php/a>. (diakses tanggal 15 Mei 2019)
- Nuruddin, Amiur. Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.
- Rizkiya, Mihfa & Nuraini. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)*. <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mur>. Volume 3. Nomor 1. (diakses tanggal 15 April 2019).
- Rusyd, Ibn. 1982. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqih Sunah (Terjemah M. Tholib)* Bandung: PT. Al Maarif.
- Sayid. 2006. *Fiqih Sunah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayid. 2011. *Fiqih Sunah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publising.
- Rohman, Abdur. 2012. *Konsep Kebutuhan dan Keinginan Imam Al-Ghazali*. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/eduisl>. Volume 4. Nomor 1. (diakses tanggal 14 Juni 2019).
- Sa', Saifuddin & Afandi, Arif. 2017. *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>. Volume 1. No 1 (diakses tanggal 15 April 2019).
- Sadat, Anwar. 2013. *Kedudukan Mashlahah Perspektif Prof K.H Ali Yafie (Sebuah Analisis Tentang Epistemologi Hukum Islam)*. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/v>. Volume 6. Nomor 2 (diakses tanggal 14 Juni 2019)
- Shidiq, Sapiudin. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah*. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya>. Volume 5. Nomor 1

- Sudiyat, Sudiyat. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukur, Mukhamad. 2018. *Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab*. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1215>. Volume 6. Nomor 1. (diakses tanggal 15 April 2019).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: kencana. Cet. III.
- Syuhur, Abu Bakar. *Kitab Fathul Mu'in l'anahttholibin Juzu'3*. Jakarta: Alharamain Jaya Indonesia.
- Pasaribu, Muksana. 2014. *Mashlahah Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>. Volume 1. Nomor 4. (diakses tanggal 27 Mei 2019).
- Zulbaidah. 2016. *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia.